



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE
DENGAN
MAS PP AL-WAHID



Dengan Rahmat Allah SWT, pada Hari Senin tanggal Dua Puluh Dua bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu di Kabupaten Sidrap telah dilakukan perjanjian kerja sama antara

1. Nama : Patahuddin, S.Pd., M.Pd
NIDN : 0924087702
Jabatan : Dekan FKIP UM Parepare
Alamat : Jl. Jendral Ahmad Yani Km.6 Kec. Soreang Kota Parepare
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), Univ. Muhammadiyah Parepare (UMPAR), selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
2. Nama : Abdul Rahman, S.H.I
NUPTK : 1537757659200003
Jabatan : Kepala Madrasa MAS PP AL-WAHID
Alamat : Jl. Poros Soppeng
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama MAS PP AL-WAHID, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Dalam rangka pengembangan prodi dilingkup FKIP UMPAR dan peningkatan jumlah mahasiswa. Dengan ini kedua belah pihak sepakat dan setuju mengadakan kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

PIHAK PERTAMA menjalankan fungsi meliputi:

1. Membantu dalam menyusun perangkat pembelajaran utamanya (daring).
2. Melakukan pendampingan dalam penyusunan PTK untuk kenaikan pangkat dan atau golongan.
3. Memfasilitasi Publikasi Ilmiah pada Jurnal Ilmiah dilingkup FKIP UMPAR
4. Menyelenggarakan Webinar sebagai penunjang kredit kenaikan pangkat bagi guru.
5. Memberikan paket belajar digital: *ebook*, aplikasi pembelajaran, *podcast* dan video pembelajaran.
6. Keringanan pembayaran bagi calon mahasiswa baru.
7. Pendampingan kegiatan OSIS dan ekstrakurikuler di sekolah.

Pasal 2

PIHAK KEDUA menjalankan fungsi meliputi:

1. Melakukan promosi prodi dilingkup FKIP UMPAR kepada peserta didik, khususnya yang akan menempuh jenjang strata satu (S1)
2. Menyakinkan peserta didik untuk memilih prodi-prodi dilingkup FKIP UMPAR sebagai pilihan utama melanjutkan studi
3. Target minimal 5 (lima) orang peserta didik bersedia melanjutkan studi di prodi-prodi dilingkup FKIP UMPAR hingga masa studi selesai

Pasal 3

Segala anggaran yang diakibatkan dari pelaksanaan kerja sama tersebut akan dibicarakan kemudian untuk disepakati antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

Pasal 4

Jika dikemudian hari terjadi kekeliruan yang bersumber dari perjanjian kerjasama ini, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat berdasarkan asas kekeluargaan.

Pasal 5

1. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerja sama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian, yang merupakan satu kesatuan dengan perjanjian kerja sama ini.
2. Perjanjian kerja sama ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang.

PIHAK PERTAMA
FKIP UMPAR
Kepala

Patahuddin, S.Pd., M.Pd
NIDN. 0924087702

PIHAK KEDUA
MAS PP AL-WAHID
Kepala

Abdul Rahman, S.H.I
NUPTK: 1537757659200003